

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA KEGIATAN SOSISLISASI GOES TO CAMPUS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2020
PEMBENTUKAN TIM PANITIA KEGIATAN SOSISLISASI GOES TO CAMPUS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Sosialisasi Goes To Campus di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam keputusan KPU Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Sosialisasi Goes To Campus Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor 2020

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Oktober 2020
- Lampiran 1 halaman